

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.¹ Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Bali terkenal akan pariwisatanya yang menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal untuk berkunjung ke Bali. Disadari atau tidak harus diakui dengan banyaknya

¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, hal. 130.

wisatawan yang berkunjung ke Bali bukan hanya mendatangkan devisa untuk Negara tetapi juga menyebabkan banyaknya potensi tindak kejahatan yang



terjadi di Bali.² Potensi tindak kejahatan yang besar merupakan sebuah hal yang serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat Bali itu sendiri tidak terkecuali masyarakat di wilayah Kabupaten Gianyar.

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Bali. Gianyar merupakan salah satu daerah di Bali yang juga menjadi pusat destinasi pariwisata, salah satunya Ubud yang terkenal budaya dan suasana pedesaan dan pernah menjadi destinasi pariwisata yang masuk dalam 5 besar dunia. Seiring dengan kemajuan pariwisata yang ada di kabupaten Gianyar, tingkat kejahatan yang terjadi pada wilayah tersebut juga mengalami peningkatan. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Ngurah Adisanjaya dan I Gusti Ngurah Manik Nugraha pada tahun 2018 mencatat bahwa Wilayah Hukum Kabupaten Gianyar memiliki pola kejadian tindak kriminalitas yang tertinggi pada kasus pencurian dengan pemberatan (Curat), kasus Curanmor, pencurian dengan kekerasan (Curas) dan Perjudian. Kecamatan Sukawati menjadi daerah rawan kasus Curat hal ini sebanding dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut yang paling padat di Gianyar, daerah obyek wisata di Ubud menjadi daerah rawan sedang kasus Curas terutama menyasar daerah pariwisata dan beberapa korbannya adalah para wisatawan sedangkan kasus Curanmor dan Judi tersebar di beberapa kota di wilayah Gianyar³, dengan meningkatnya potensi dan tindak kejahatan yang ada, tentu saja

²P.Kusumasanjiwani, I.G.A.Omahagangga, 2017, L.P.K. Pujani, I P. Anom, & S. Nugroho, 2017, *Merancang Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar Sebagai Daya Tarik Wisata*, Jurnal Buletin Udayana Mengabdi, Volume 16 No.2, hal. 101.

³Nyoman Ngurah Adisanjaya dan I Gusti Ngurah Manik Nugraha, 2019, *Pemetaan daerah rawan kriminalitas menggunakan sistem informasi geografis (SIG) sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di wilayah Gianyar Bali*, Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 5 Nomor 3 Oktober, hal. 282-284.

akan berdampak pada semakin banyaknya masyarakat yang terkena sanksi pidana karena tindak kejahatan yang mereka lakukan terutama sanksi pidana penjara.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana terhadap badan yang dipandang kejam. Pidana penjara yang merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim, patut mendapat perhatian lebih dan perlu diperbaharui. Menurut Mulder bahwa: “Politik Hukum Pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan juga dalam masalah perampasan kemerdekaan”.⁴ Semakin sedikit orang dirampas kemerdekaannya semakin baik. Pandangan terhadap pidana perampasan kemerdekaan juga dapat berakibat kembali sebagai boomerang.

Tiga point penting pada bagian menimbang Undang-undang R.I nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan loso pembedaan yang sesuai dengan falsafah Pancasila, yaitu:

a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu; b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pembedaan; c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

⁴Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 8.

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁶ Selain itu, sistem pemasyarakatan juga memiliki fungsi sebagai tempat pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang memiliki landasan konstitusional dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu upaya dari perlindungan hak asasi manusia adalah dengan memberikan layanan dan pembinaan kesehatan yang layak kepada warga binaan pemasyarakatan.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan generasi bangsa yang kuat. Peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat bagi masyarakat dapat diwujudkan dengan diselenggarakannya upaya kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal.

⁵Didin Sudirman, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Alnindra Dunia Perkasa, hal.283.

⁶Ahmad Rully Hermansyah, 2020, *Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana*, NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, ISSN Online : 2550-0812, hal. 214.

Secara yuridis jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memuat pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi. Dalam Pasal 28A sampai dengan 28J menegaskan bahwa setiap manusia harus dijamin Hak Asasi Manusianya, karena Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan. Setiap manusia sejak ia dilahirkan memiliki kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi apapun.⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menegaskan bahwa :

“ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. “⁸

Dalam Pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasarakatan, menyebutkan bahwa :

“Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.”

⁷Teuku Iqbal Haekal, *Pemenuhan Hak Warga Binaan Wanita yang Melahirkan di Lembaga Pemasarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-018, hal. 11.

⁸Azriadi, 2011, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Biaro*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, hal. 7.

Tidak hanya itu hak kesehatan narapidana juga diatur pada Pasal 5 PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan narapidana dan anak didik bahwa :

“ Setiap anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.”

Dalam hal ini hak kesehatan dibatasi dan ditekankan terhadap kesehatan secara jasmani daripada kesehatan secara rohani, karena kesehatan jasmani dampaknya secara langsung dirasakan oleh penderita (narapidana) dan pelaksanaan pemenuhan kesehatannya dijelaskan diundang-undang, sedangkan kesehatan secara rohani tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang. Dalam perawatan jasmani diatur secara jelas pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa :

“Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :

- a. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;
- b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan
- c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.”

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 bahwa, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan publik. Undang-Undang mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara demi kesejahteraannya, sehingga efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.

Perlakuan yang dilakukan terhadap narapidana dengan memberikan pelayanan yang baik sejauh mana hukumnya mengizinkan, sehingga dapat menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi kebutuhan diri sendiri setelah mereka bebas.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan di lingkungan Departemen Kehakiman Menteri Kehakiman Republik Indonesia, petugas lembaga pemasyarakatan yang menangani kesehatan narapidana yaitu bagian Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Narapidana/anak didik, yang tugasnya menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan dibidang fisik, mental dan rohani serta meningkatkan pengetahuan

asimilasi dan perawatan narapidana/anak didik yang tugasnya menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan dibidang fisik, mental dan rohani serta meningkatkan pengetahuan asimilasi dan perawatan narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.⁹ Sementara Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰

Berdasarkan data pada bulan Juni 2020 Lapas/Rutan di Bali memiliki Jumlah Tahanan dan Napi sebanyak 2.844 orang dengan kapasitas sebanyak 1.518 orang, hal ini menyebabkan over kapasitas sebanyak 187 %.¹¹ Padatnya tingkat

⁹Anonim, 2020, *Lembaga Pemasyarakatan*, Available at https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, accesses 08 Juni 2020

¹⁰Anonim, 2020, *Rumah Tahanan Negara*, Available at https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara, accesses 08 Juni 2020.

¹¹Anonim, 2020, *Data terakhir Jumlah penghuni (Narapidana dan Tahanan) per UPT se-Kanwil Bali*, Available at

hunian Rutan/ Lapas menghambat Rutan/Lapas dalam melaksanakan fungsi pelayanan atau pembinaan, bahkan tingkat hunian yang berlebih (over kapasitas) dapat mengakibatkan tingginya tingkat kematian narapidana. Kelebihan kapasitas yang tidak sebanding dengan luas dan hunian akan berakibat sangat cepat narapidana dan tahanan terjangkit penyangkit menular dan disisi lain kondisi sanitasi yang kurang baik akan mempercepat proses lingkungan yang tidak sehat.

Rutan Gianyar adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang mengalami hal tersebut, tingkat over kapasitas yang mencapai 180% dengan isi rutan sebanyak 123 orang dan kapasitas sebanyak 44 orang merupakan salah satu masalah yang sangat serius dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan.¹²

Berangkat dari uraian diatas, disini penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar ?
2. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar ?

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db59bd20-6bd1-1bd1-bad9-313134333039>, accesses 10 Juni 2020.

¹²*Ibid*

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam setiap karya ilmiah perlu kiranya ditentukan secara tegas batasan materi yang akan dibahas atau diuraikan dalam tulisan itu. Hal ini tentunya untuk mencegah agar materi atau isi tulisan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga pembahasan dapat diuraikan secara sistematis sebagai suatu syarat atau ciri dari karya ilmiah. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai analisis pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan masyarakat sebagai upaya pelayanan narapidana dan tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dan kendala-kendala dalam pelaksanaan hal tersebut di Rutan Kelas II B Gianyar.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tujuan dari penelitian merupakan hal yang wajib dipenuhi guna mempertegas dan memperjelas penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1.4.1. Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum;
- b. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah dalam bentuk tertulis.
- c. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

- d. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
- e. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat

1.4.2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi/penerapan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala implementasi/penerapan pemberian pelayanan hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi peneliti sejenis, sehingga dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkannya dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain yang memerlukannya.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan mahasiswa hukum mengenai pemberian hak pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar.

1.6 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Adapun dalam skripsi ini penulis menggunakan kerangka teori dan hipotesis sebagai berikut :

1.6.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹³ Menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, “Efektivitas” berasal dari kata “efek” yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat/dampak. Efektif yang artinya berhasil, sedangkan efektivitas menurut bahasa ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan”.¹⁴

¹³Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 284.

¹⁴Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, hal. 128.

Mengutip Ensiklopedia Administrasi, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan - tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁵ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (Lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau

¹⁵Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan,

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Menurut Soerjono Soekanto¹⁶ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

¹⁶Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, hal. 80.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski dan Anthoni Allot. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa :

“ Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu :

(1) masyarakat modern,

(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.”¹⁷

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut :¹⁸

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan”.

Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

¹⁷Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 375.

¹⁸Ibid, hal. 303.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian suatu tujuan. Padahal suatu tujuan yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan yang telah dilakukan. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁹

Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas terhadap hukum secara umum menurut Howard & Mumners antara lain:²⁰

- a) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh

¹⁹Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, hal. 375.

²⁰Achmad ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Jilid 1*, Jakarta, Kencana, hal. 376.

karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk Undang-Undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.

- b) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum harus dirancang dengan baik. Jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti.
- c) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada diwilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlakudi negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e) Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita

katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.

- f) Berat ringannya sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi. Memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering di kenal sebagai “sihir” atau “tenung”, adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif dibandingkan aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target di berlakukannya aturan tersebut, aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat dan

kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.

- i) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tindakannya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- j) Efektif atau tidaknya aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam situasi perang dasyat.

Achmad Ali berpendapat bahwa ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak

hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.²¹

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Hak dasar ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.²²

Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktivitas. Kesehatan juga merupakan salah satu bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak

²¹Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol. 1, Jakarta, Kencana, hal. 375.

²²Satya Arinanto, 2018, *Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 52.

dasar dalam pelayanan kesehatan. Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia²³.

Franz Magnis-Suseno mengemukakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku tetapi berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia.²⁴

Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah *Inalienable Rights*. Hak-hak yang dengan dalih apapun tidak dapat dilenyapkan dari manusia karena dia manusia. Hak ini adalah hak yang melekat pada mereka sebagai manusia. Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.²⁵

U.O. Umozurike menyatakan hak asasi manusia adalah serangkaian klaim yang tanpa terkecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung oleh hukum, yang diajukan kepada masyarakat terutama diajukan kepada para pengelola negara, oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak itu berlaku terlepas dari ras, warna kulit, etnik

²³Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*, Jakarta, Rajawali Pers, hal.25.

²⁴Franz Magnis-Suseno, 1988, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* Cet. Ke-2, Jakarta, Gramedia, hal. 121

²⁵ Abdullahi An-Na'im dalam : William Twining (ed.), 2009, *Human Rights: Southern Voice Frances Deng*, Cambridge, University Press, hal. 62

atau pembeda lain dan tidak mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh semua pemerintahan, rakyat atau individu.²⁶

Terdapat tiga karakteristik atau sifat HAM yang dikemukakan oleh O' Bryne yaitu:²⁷

- 1 Universal : dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang etnik, ras, gender, jenis kelamin, usia, agama, keyakinan politik, atau bentuk pemerintahannya;
- 2 Tak terbantahkan : *absolut*, dibawa sejak lahir, bukan pemberian dari negara dan tidak dapat dicabut atau diingkari oleh penguasa serta tidak bergantung atau berhubungan dengan kewajiban apapun;
- 3 Subjektif : dimiliki oleh setiap individu karena kapasitas akal budi, peran dan bersifat mandiri.

John Locke menyatakan adanya hak kodrati (*natural right*) yang melekat pada setiap diri manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politisi yang diberikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas politik. John Locke menyebutkan bahwa individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas hidup (hak hidup), kebebasan (hak kebebasan), dan kepemilikan (hak kepemilikan) yang tidak dapat dicabut oleh negara.²⁸

²⁶ Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam dan Huma, hal. 436

²⁷ Darren J. O. Bryne, 2004, *Human Rights : An Introduction*, First Indian reprint, Singapore, Pearson Education, hal. 27

²⁸ Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, hal. 4.

Pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM berdasarkan hukum internasional adalah negara. Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab negara merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan kewajiban konstitusional, yaitu berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM.²⁹

Negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia harus mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia akan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga mengurangi segala bentuk permasalahan diskriminasi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan, harus memenuhi prinsip-prinsip:

- a) Ketersediaan pelayanan kesehatan;
- b) Aksesibilitas;
- c) Penerimaan; dan
- d) Kualitas

²⁹Hardiyanto Djanggih dan Yusuf Saefudin, 2017, “*De Jure De Jure*, ” Jurnal Penelitian Hukum 17, no. 3, hal.413–425.

1.6.2 Hipotesis

Dalam suatu penulisan karya ilmiah hipotesis sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian guna mendapat kebenaran yang ilmiah. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah sementara waktu. Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, tetapi termasuk pula pembenahan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga bentuk pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar sudah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Bentuk pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar sudah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar. Kendala yang dihadapi

oleh petugas Lapas dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), seperti :

1. Jumlah petugas yang sangat tidak seimbang dengan jumlah warga binaan;
2. Solusi over kapasitas yang belum terpecahkan dari pusat;
3. Tidak tersedianya ambulance;
4. Tidak semua warga binaan memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah;
5. Tidak adanya ahli gizi di lapas seperti yang disebutkan dalam pedoman penyelenggaraan makanan;
6. Terkadang warga binaan pemasyarakatan harus memasak sendiri untuk makanan di lapas dengan hanya didampingi atau diawasi oleh petugas lapas;
7. Dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak Lapas;
8. Masing kurang lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada di Lapas Gianyar untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan harian warga binaan;
9. Tidak adanya tempat penyimpanan bahan makanan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari keadaan nyata di wilayah penelitian dan dengan kajian terhadap yang dikaitkan dengan permasalahan yang

ada di lapangan.³⁰ Dengan kata lain suatu penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

1.7.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa dan membandingkan permasalahan yang ada sekarang, berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar.

1.7.3 Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang bersumber pada penelitian lapangan, kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari responden.

³⁰Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hal. 44

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yaitu :Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

c) Bahan tertier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku kamus.

Dalam skripsi ini, bahan yang digunakan adalah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris.

1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data primer, data primer dikumpulkan melalui :

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.³¹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.³²

³¹Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Cetakan XIX, LP3ES, hal. 192.

³²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hal. 85

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³³ Menggunakan observasi cara yang paling efektif adalah pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu Rumah Tahanan Klas IIB Gianyar.

2. Data Sekunder, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yaitu dengan mengambil data-data dari bahan-bahan pustaka yang ada.

1.7.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari pupolasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakterisitik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti. Menurut Sugiyono *Nonprobability* sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Dalam penelitian kualitatif, komponen yang sangat penting salah satunya adalah penelitian dari responden yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan teknik sampling purposif untuk menentukan responden yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun beberapa jenis teknik samping yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu:³⁴

³³Ibid., hal. 192

³⁴Sugiyono, 2001, *Metode Penilaian*, Bandung, Alfabeta, hal. 60.

1. Sampling *Purposif* (*Purposive sampling*) adalah salah satu teknik sampling Nonrandom sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.
2. Sampling *Purposif* Sistematis (*Systematic purposive sampling*) pengambilan sampel yang didasarkan pada seleksi khusus atau kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti siapa yang akan dijadikan sebagai informan, atau dengan kata lain pengambilan sampel ini didasarkan pada tujuan studi.

1.7.6 Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer, maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji.